

PEMBENTUKAN – BAKOHUMAS
2025

Kpts KPU No 34 TAHUN 2025: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten serta peranan dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu dilakukan perubahan susunan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No.r 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kep KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2025.
 - Lam 1 Hlm.